



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 113/Pid.Sus/2019/PN Bon

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL AZIZ als AJING Bin IBRAHIM ;**
Tempat lahir : Bontang ;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 28 Mei 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl.Batu Sahasa 4 RT 006 Kelurahan Bontang Kuala,
Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : - ;

Terdakwa **ABDUL AZIZ als AJING Bin IBRAHIM** ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Lapas Kelas III berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 04 Juni 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **1).BAHRODIN,S.H.,M.Hum,**
2).Sdr.H.ARIEF WIDAGDO SOETARNO,S.H.,M.Si, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum Truna Jaya" Beralamat di Kampus Universitas Truna Jaya Jalan Taekwondo Nomor 55 RT.9 Kelurahan Api-API, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 01 Agustus 2019 Nomor : 113/Pid.Sus/2019/PN Bon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum yang dibuat tanggal 10 Juli 2019 No.Reg.Perk. : PDM-53/BTG/Euh.2/07/2019 ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2019 No.Reg.Perkara : PDM-53/BTG/Euh.2/07/2019 dipersidangan yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL AZIS Alias AJING Bin IBRAHIM**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual-beli narkoba golongan I"***. Sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ABDUL AZIS Alias AJING Bin IBRAHIM**, selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berwarna bening berisi butiran Kristal yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,84 gram.
 - 1 (satu) buah plastic klip.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah sedotan berujung runcing.
 - 1 (satu) buah kotak mentos.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

 - Uang tunai sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)

Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa **ABDUL AZIS Alias AJING Bin IBRAHIM** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Pembelaan namun mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 10 Juli 2019 No.Reg.Perk. : PDM-53/BTG/Euh.2/07/2019, sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia terdakwa **ABDUL AZIS Als AJING Bin IBRAHIM** pada hari Senin 13 Mei 2019 sekira jam 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Mei 2019, atau masih dalam tahun 2019 bertempat di Jl.Batu Sahasa 4 RT.006 Kel.Bontang Kuala Kec.Bontang utara Kota Bontang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bontang, , **"melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah Sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin 13 Mei 2019 sekira jam 23.00 wita anggota Satresnarkoba Polres Bontang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sedang ada transaksi dan penyalahgunaan Narkotika di Jl.Batu Sahasa 4 RT.006 Kel.Bontang Kuala Kec.Bontang utara Kota Bontang, kemudian anggota Satresnarkoba melakukan pengecekan untuk mengetahui kebenaran laporan informasi tersebut Selanjutnya saksi dan anggota Satresnarkoba melakukan peggerebekan dan melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ABDUL AZIS Als AJING Bin IBRAHIM dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran Kristal narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah kotak mentos, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah timbangan digital berada di bawah tandon air yang terletak di dapur rumah terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah Pipet kaca, 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk NOKIA warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) berada di dalam kamar tidur terdakwa adapun terhadap semua barang yang ditemukan tersebut kepemilikannya diakui oleh terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke polres bontang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang di temukan polisi tersebut dari orang yang terdakwa tidak tahu namanya, terdakwa berkomunikasi dengan orang tersebut hanya melalui telepon kemudian pada saat terdakwa angkat telepon orang asing tersebut tidak menyebutkan nama, selanjutnya orang tersebut menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 buah kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yakni butiran Kristal narkotika jenis sabu yang diletakan di trotoar jalan bontang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuala pada hari minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira jam 17.00 wita. Kemudian setelah terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut terdakwa membawa narkoba jenis shabu pulang ke rumah yang selanjutnya terdakwa bagi menjadi 4 (empat) pocket seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) poket seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah terjual, adapun sisanya terdakwa simpan dirumah bawah tandon air yang ditemukan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa terdakwa membayar narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari orang asing dengan cara mentransfer uang hasil penjual narkoba jenis shabu ke nomor rekening yang diberikan oleh orang asing tersebut. Adapun keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual narkoba jenis sabu yaitu dari setiap 5 (lima) gram narkoba jenis shabu yang terdakwa peroleh dari orang asing, terdakwa diberi 1 (satu) gram narkoba jenis shabu secara cuma-cuma, yang mana selanjutnya 1 (satu) gram narkoba jenis shabu yang diberikan kepada terdakwa secara cuma-cuma tersebut terdakwa jual dan hasilnya terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang Nomor :35/10909/V/2019 pada tanggal 14 Mei 2019 dengan hasil :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba shabu dengan **Total berat kotor 3,85 gram, total berat bersih 3,56 gram.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 05221 / NNF / 2019 tanggal 24 Mei 2019 yang di tandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, LIA NOVI ERMAWATI, S. Si, dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Ir. R. AGUS BUDIHARTA terhadap 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih didapat hasil pengujian sebagai berikut:

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
05221 / NNF / 2019	(+) positif narkoba	(+) Positif, Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti adalah benar Kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada ijin dari pihak/pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan untuk terapi atau pengobatan terhadap diri Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **ABDUL AZIS Als AJING Bin IBRAHIM** pada hari Senin 13 Mei 2019 sekira jam 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Mei 2019, atau masih dalam tahun 2019 bertempat di Jl.Batu Sahasa 4 RT.006 Kel.Bontang Kuala Kec.Bontang utara Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bontang , **"melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah Sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin 13 Mei 2019 sekira jam 23.00 wita anggota Satresnarkoba Polres Bontang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sedang ada transaksi dan penyalahgunaan Narkotika di Jl.Batu Sahasa 4 RT.006 Kel.Bontang Kuala Kec.Bontang utara Kota Bontang, kemudian anggota Satresnarkoba melakukan pengecekan untuk mengetahui kebenaran laporan informasi tersebut Selanjutnya saksi dan anggota Satresnarkoba melakukan penggerebekan dan melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ABDUL AZIS Als AJING Bin IBRAHIM dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran Kristal narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah kotak mentos, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah timbangan digital berada di bawah tandon air yang terletak di dapur rumah terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah Pipet kaca, 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk NOKIA warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) berada di dalam kamar tidur terdakwa adapun terhadap semua barang yang ditemukan tersebut kepemilikannya diakui oleh terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke polres bontang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang di temukan polisi tersebut dari orang yang terdakwa tidak tahu namanya, terdakwa berkomunikasi dengan orang tersebut hanya melalui telepon kemudian pada saat terdakwa angkat telepon orang asing tersebut tidak menyebutkan nama, selanjutnya orang tersebut menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 buah kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yakni butiran Kristal narkotika jenis sabu yang diletakan di trotoar jalan bontang kuala pada hari minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira jam 17.00 wita. Kemudian setelah terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut terdakwa membawa narkotika jenis shabu pulang ke rumah yang selanjutnya terdakwa bagi menjadi 4 (empat) pocket seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) poket seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah terjual, adapun

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya terdakwa simpan di rumah bawah tandon air yang ditemukan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa terdakwa membayar narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari orang asing dengan cara mentransfer uang hasil penjual narkoba jenis shabu ke nomor rekening yang diberikan oleh orang asing tersebut. Adapun keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual narkoba jenis shabu yaitu dari setiap 5 (lima) gram narkoba jenis shabu yang terdakwa peroleh dari orang asing, terdakwa diberi 1 (satu) gram narkoba jenis shabu secara cuma-cuma, yang mana selanjutnya 1 (satu) gram narkoba jenis shabu yang diberikan kepada terdakwa secara cuma-cuma tersebut terdakwa jual dan hasilnya terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang Nomor :35/10909/V/2019 pada tanggal 14 Mei 2019 dengan hasil :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba shabu dengan **Total berat kotor 3,85 gram, total berat bersih 3,56 gram.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 05221 / NNF / 2019 tanggal 24 Mei 2019 yang di tandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, LIA NOVI ERMAWATI, S. Si, dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Ir. R. AGUS BUDIHARTA terhadap 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih didapat hasil pengujian sebagai berikut:

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
05221 / NNF / 2019	(+) positif narkoba	(+) Positif, Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti adalah benar Kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada ijin dari pihak/pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan untuk terapi atau pengobatan terhadap diri Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi MIFTAHUL HUDA Bin KADUN**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Bontang terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut, dan keterangan saksi sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Pukul 23. 00 Wita di Rumah Terdakwa Jl.Batu Sahasa 4 Rt.06 Kel. Bontang Kuala Kec.Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Briпка Asmar, Briпка I Putu Ary Gunanta, Briпка Samsul Arifin, Brigpol Adi Ismail Bin Budiman dan Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Bontang ;
- Bahwa dalam Penangkapan juga dilakukan penggeledahan badan Terdakwa namun tidak diketemukan barang bukti Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dibawa menuju rumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berwarna bening berisi butiran Kristal Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,84 gram.
 - 1 (satu) buah plastic klip.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah sedotan berujung runcing.
 - 1 (satu) buah kotak mentos.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - Ditemukan dibawah tandon air didapur
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam.
 - Uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)
 - Yang ditemukan dalam kamar ditempat tidur ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang dikamar duduk-duduk ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal, dengan cara membeli dengan transaksi system jejak yaitu berkomunikasi melalui HP kemudian barang ditaruh disuatu tempat tanpa ketemu dengan seseorang tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membeli, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adanya informasi dari masyarakat kemudian ditindaklanjuti dengan penangkapan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli, Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dengan memecah Narkotika jenis sabu tersebut menjadi kecil – kecil kemudian dijual dengan harga bervariasi yaitu antara harga Rp100.000, 00 (seratus ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (duaratus ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa tersebut merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang dititipkan kepada Terdakwa untuk ditransfer kepada seseorang yang tidak dikenal tersebut namun belum sempat dan Terdakwa tertangkap terlebih dahulu ;
- Bahwa setelah saksi interogasi Terdakwa disamping sebagai pemakai, penjual dan kurir dalam peredaran Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu seberat 5 gram (lima gram) tersebut sebanyak 1 gram (satu gram) Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa membeli, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari Instansi berwenang ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan yang tidak ada kaitannya dengan membeli, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut, dan juga sebagai seorang Dokter maupun seorang Apoteker ;
- Bahwa uang tunai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut akan ditransfer untuk pembelian Narkotika jenis sabu seberat 5 gram (lima gram) ;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga bervariasi yaitu antara harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah), namun hasil penjualannya telah habis digunakan untuk kepentingan Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut akan pakai dan dijual ;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positive mengandung metamfetamine ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi I Putu Ary Gunanta, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Bontang terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut, dan keterangan saksi sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Pukul 23. 00 Wita di Rumah Terdakwa Jl.Batu Sahasa 4 Rt.06 Kel.Bontang Kuala Kec.Bontang Utara Kota Bontang ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Briпка Asmar, Brigpol Miftahul Huda, Briпка Samsul Arifin, Brigpol Adi Ismail Bin Budiman dan Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Bontang ;
- Bahwa dalam Penangkapan juga dilakukan penggeledahan badan Terdakwa namun tidak diketemukan barang bukti Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dibawa menuju rumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berwarna bening berisi butiran Kristal Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,84 gram.
 - 1 (satu) buah plastic klip.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah sedotan berujung runcing.
 - 1 (satu) buah kotak mentos.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - Ditemukan dibawah tandon air didapur
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam.
 - Uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) Yang ditemukan dalam kamar ditempat tidur ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang dikamar duduk-duduk ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal, dengan cara membeli dengan transaksi system jejak yaitu berkomunikasi melalui HP kemudian barang ditaruh disuatu tempat tanpa ketemu dengan seseorang tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membeli, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adanya informasi dari masyarakat kemudian ditindaklanjuti dengan penangkapan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli, Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dengan memecah Narkotika jenis sabu tersebut menjadi kecil-kecil kemudian dijual dengan harga bervariasi yaitu antara harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (duaratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tunai yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa tersebut merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang dititipkan kepada Terdakwa untuk ditransfer kepada seseorang yang tidak dikenal tersebut namun belum sempat dan Terdakwa tertangkap terlebih dahulu ;
- Bahwa setelah saksi interogasi Terdakwa disamping sebagai pemakai, penjual dan kurir dalam peredaran Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu seberat 5 gram (lima gram) tersebut sebanyak 1 gram (satu gram) Narkotika jenis sabu ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari Instansi berwenang ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan yang tidak ada kaitannya dengan membeli, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dan juga sebagai seorang Dokter maupun seorang Apoteker ;
- Bahwa uang tunai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut akan ditransfer untuk pembelian Narkotikan jenis sabu seberat 5 gram (lima gram) ;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga bervariasi yaitu antara harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun hasil penjualannya telah habis digunakan untuk kepentingan Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut akan pakai dan dijual ;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positive mengandung metamfetamine ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Bontang terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan keterangan Terdakwa sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Satresnarkoba Polres Bontang pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Pukul 23.00 Wita di Rumah Terdakwa Jl.Batu Sahasa 4 Rt.06 Kel.Bontang Kuala Kec.Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang duduk-duduk didalam kamar ;
- Bahwa dalam Penangkapan juga dilakukan penggeledahan baik badan maupun rumah dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berwarna bening berisi butiran Kristal Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,84 gram.
 - 1 (satu) buah plastic klip.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah sedotan berujung runcing.
 - 1 (satu) buah kotak mentos.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.Ditemukan dibawah tendon air dapur

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)
Yang ditemukan dalam kamar ditempat tidur ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal, dengan cara membeli dengan transaksi system jejak yaitu berkomunikasi melalui HP kemudian barang ditaruh disuatu tempat tanpa ketemu dengan seseorang tersebut ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli, Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dengan memecah Narkotika jenis sabu tersebut menjadi kecil-kecil kemudian dijual dengan harga bervariasi yaitu antara harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tunai yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa tersebut merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang dititipkan kepada Terdakwa untuk ditransfer kepada seseorang yang tidak dikenal tersebut namun belum sempat dan Terdakwa tertangkap terlebih dahulu ;
- Bahwa Terdakwa disamping sebagai pemakai, penjual dan kurir dalam peredaran Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual Narkotika jenis sabu seberat 5 gram (lima gram) tersebut sebanyak 1 gram (satu gram) ;
- Bahwa Terdakwa membeli, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari Instansi berwenang ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan yang tidak ada kaitannya dengan membeli, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dan juga sebagai seorang Dokter maupun seorang Apoteker ;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan seseorang yang tidak kenal tersebut, menggunakan HP milik Terdakwa tanpa bertemu dengan seseorang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa yang membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi poket kecil-kecil dengan tujuan untuk dijual lagi seharga per poket antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (duaratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian dan hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara seseorang akan menelpon dan memberi nomor rekening kemudian Terdakwa transfer ;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk tambahan penghasilan ;
- Bahwa atas penangkapan Terdakwa oleh Satresnarkoba Polres Bontang tersebut Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana karena melakukan tindak pidana serupa ataupun pidana yang lainnya ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu seberat 5 gram (lima gram) tersebut telah terjual 4 gram seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan 1 gram (satu gram) juga sudah dijual namun hasil penjualan dari keuntungan 1 gram (satu gram) Narkotika jenis sabu tersebut uangnya sudah habis untuk keperluan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dengan seseorang yang tidak dikenal tersebut dengan sistem jejak yaitu Narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan dalam bungkus rokok kemudian diletakan ditrotoar kemudian seseorang tersebut memandu Terdakwa dengan HP untuk mengambilnya ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan transaksi dengan sistem jejak tersebut yaitu untuk pembelian Narkotika jenis sabu seberat 5 gram (lima gram) telah dijual dan hasil penjualan telah ditransfer dan untuk transaksi yang kedua kalinya Narkotika jenis sabu seberat 5 gram (lima gram) telah dijual namun hasil penjualan belum sempat ditransfer Terdakwa terlebih dahulu ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu namanya karena hanya diberi nomor rekening ;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu resiko dari pekerjaan yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu penjara, namun Terdakwa tidak pernah memikirkan mengingat Terdakwa belum berkeluarga ;
- Bahwa Terdakwa menerima uang tunai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut dari seseorang yang tidak dikenal dengan cara sistem jejak setelah Narkotika diambil kemudian seseorang tersebut telpon kepada Terdakwa untuk ambil uangnya ;
- Bahwa setiap pembelian 5 gram (lima gram) Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan 1 gram (satu gram) ;
- Bahwa Terdakwa membeli, menjual dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari Instansi berwenang ;
- Bahwa orang tua/ keluarga tidak mengetahui Terdakwa melakukan kegiatan membeli, menjual dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut dibawah tendon air di dapur ;
- Bahwa rumah Terdakwa terletak agak jauh dari tetangga ;
- Bahwa Terdakwa setelah bebas tetap menjadi nelayan ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 05221 /NNF/2019 tanggal 24 Mei 2019 yang di tandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si,M.Si, Dra.FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik KOESNADI,M.Si terhadap 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih didapat hasil pengujian sebagai berikut:

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
05221/NNF/2019	(+) positif narkotika	(+) Positif, Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti adalah benar Kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum** dipersidangan telah **mengajukan barang bukti** berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berwarna bening berisi butiran Kristal yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,84 gram ;
- 1 (satu) buah plastic klip ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah sedotan berujung runcing ;
- 1 (satu) buah kotak mentos ;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam ;
- Uang tunai sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita menurut ketentuan Pasal 38 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan terhadap para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling mendukung dan menguatkan, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **ABDUL AZIZ als AJING Bin IBRAHIM** pada hari Senin 13 Mei 2019 bertempat di Jl.Batu Sahasa 4 RT.006 Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara berawal pada hari Senin 13 Mei 2019 sekitar jam 23.00 Wita anggota Satresnarkoba Polres Bontang mendapatkan informasi dari masyarakat sedang ada transaksi dan penyalahgunaan Narkotika di

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Batu Sahasa 4 RT.006 Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, kemudian anggota Satresnarkoba melakukan pengecekan untuk mengetahui kebenaran laporan informasi tersebut, selanjutnya saksi dan anggota Satresnarkoba melakukan peggerebekan dan melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ABDUL AZIS Als AJING Bin IBRAHIM dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran Kristal narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah kotak mentos, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah timbangan digital berada di bawah tandon air yang terletak di dapur rumah terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah Pipet kaca, 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk NOKIA warna hitam dan uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) berada di dalam kamar tidur terdakwa adapun terhadap semua barang yang ditemukan tersebut kepemilikannya diakui oleh terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang di temukan polisi tersebut dari orang yang terdakwa tidak tahu namanya, terdakwa berkomunikasi dengan orang tersebut hanya melalui telepon kemudian pada saat terdakwa angkat telepon orang asing tersebut tidak menyebutkan nama, selanjutnya orang tersebut menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 buah kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yakni butiran Kristal narkotika jenis Sabu yang diletakan di trotoar jalan Bontang Kuala pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar jam 17.00 Wita. Kemudian setelah terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu pulang ke rumah yang selanjutnya terdakwa bagi menjadi 4 (empat) poket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) poket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah terjual, adapun sisanya terdakwa simpan di rumah bawah tandon air yang ditemukan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa terdakwa membayar Narkotika jenis Shabu yang terdakwa beli dari orang asing dengan cara mentransfer uang hasil penjual Narkotika jenis Shabu ke nomor rekening yang diberikan oleh orang asing tersebut. Adapun keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual Narkotika jenis sabu yaitu dari setiap 5 (lima) gram Narkotika jenis Shabu yang terdakwa peroleh dari orang asing, terdakwa diberi 1 (satu) gram Narkotika jenis Shabu secara cuma-cuma, yang mana selanjutnya 1 (satu) gram Narkotika jenis Shabu yang diberikan kepada terdakwa secara cuma-cuma tersebut terdakwa jual dan hasilnya terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab.Bontang Nomor : 35/10909/V/2019 pada tanggal 14 Mei 2019 dengan hasil :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Shabu dengan **Total berat kotor 3,85 gram, total berat bersih 3,56 gram.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 05221 /NNF/2019 tanggal 24 Mei 2019 yang di tandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si,M.Si, Dra.FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik KOESNADI,M.Si terhadap 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih didapat hasil pengujian sebagai berikut:

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
05221/NNF/2019	(+) positif narkotika	(+) Positif, Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti adalah benar Kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada ijin dari pihak/pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan untuk terapi atau pengobatan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan** yang disusun **secara Alternatif** yaitu **Pertama** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **ATAU Kedua** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya Penuntut Umum menuntut terdakwa **ABDUL AZIS Alias AJING Bin IBRAHIM**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual-beli narkotika golongan I"**. Sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaan Alternatif **Pertama** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang” ;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” ;
3. Unsur “Narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara gradual Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang” adalah sama dengan barangsiapa yaitu setiap orang/manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara *a quo* telah dihadapkan seorang bernama **ABDUL AZIZ als AJING Bin IBRAHIM** yang identitas dalam surat dakwaan dibenarkan oleh terdakwa tersebut, karena terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, dengan demikian unsur “Setiap orang” tersebut **telah terpenuhi** ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu terpenuhi maka unsur lain tidak perlu terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin 13 Mei 2019 sekitar jam 23.00 Wita anggota Satresnarkoba Polres Bontang mendapatkan informasi dari masyarakat sedang ada transaksi dan penyalahgunaan Narkotika di Jl.Batu Sahasa 4 RT.006 Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, kemudian anggota Satresnarkoba melakukan pengecekan untuk mengetahui kebenaran laporan informasi tersebut, selanjutnya saksi dan anggota Satresnarkoba melakukan peggerebekan dan melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa **ABDUL AZIS Als AJING Bin IBRAHIM** dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran Kristal Narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah kotak mentos, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah timbangan digital berada di bawah tandon air yang terletak di dapur rumah terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah Pipet kaca, 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk NOKIA warna hitam dan uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam kamar tidur terdakwa adapun terhadap semua barang yang ditemukan tersebut kepemilikannya diakui oleh terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang di temukan polisi tersebut dari orang yang terdakwa tidak tahu namanya, terdakwa berkomunikasi dengan orang tersebut hanya melalui telepon kemudian pada saat terdakwa angkat telepon orang asing tersebut tidak menyebutkan nama, selanjutnya orang tersebut menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 buah kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yakni butiran Kristal Narkotika jenis Sabu yang diletakan di trotoar jalan Bontang Kuala pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar jam 17.00 Wita. Kemudian setelah terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu pulang ke rumah yang selanjutnya terdakwa bagi menjadi 4 (empat) poket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) poket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah terjual, adapun sisanya terdakwa simpan dirumah bawah tandon air yang ditemukan oleh pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa terdakwa membayar Narkotika jenis Shabu yang terdakwa beli dari orang asing dengan cara mentransfer uang hasil penjual Narkotika jenis Shabu ke nomor rekening yang diberikan oleh orang asing tersebut. Adapun keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual Narkotika jenis sabu yaitu dari setiap 5 (lima) gram Narkotika jenis Shabu yang terdakwa peroleh dari orang asing, terdakwa diberi 1 (satu) gram Narkotika jenis Shabu secara cuma-cuma, yang mana selanjutnya 1 (satu) gram Narkotika jenis Shabu yang diberikan kepada terdakwa secara cuma-cuma tersebut terdakwa jual dan hasilnya terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab.Bontang Nomor : 35/10909/V/2019 pada tanggal 14 Mei 2019 dengan hasil :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Shabu dengan **Total berat kotor 3,85 gram, total berat bersih 3,56 gram.**

Menimbang, bahwa saksi MIFTAHUL HUDHA Bin KADUN dan saksi I Putu Ary Gunanta menerangkan saksi yang menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Pukul 23. 00 Wita di Rumah terdakwa Jl.Batu Sahasa 4 Rt.06 Kel.Bontang Kuala, Kec.Bontang Utara, Kota Bontang, dalam penangkapan juga dilakukan penggeledahan badan Terdakwa namun tidak diketemukan barang bukti Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dibawa menuju rumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berwarna bening berisi butiran Kristal Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,84

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (satu) buah plastic klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah kotak mentos, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam, uang tunai sebesar Rp.8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah), tujuan Terdakwa membeli, Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dengan memecah Narkotika jenis sabu tersebut menjadi kecil-kecil kemudian dijual dengan harga bervariasi yaitu antara harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (duaratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan ditangkap Satresnarkoba Polres Bontang pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Pukul 23.00 Wita di Rumah Terdakwa Jl.Batu Sahasa 4 Rt.06 Kel.Bontang Kuala Kec.Bontang Utara Kota Bontang, **mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal, dengan cara membeli dengan transaksi system jejak** yaitu berkomunikasi melalui HP kemudian barang ditaruh disuatu tempat tanpa ketemu dengan seseorang tersebut, **tujuan Terdakwa membeli, Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali** dengan memecah Narkotika jenis sabu tersebut menjadi kecil-kecil kemudian dijual dengan harga bervariasi yaitu antara harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk tambahan penghasilan, Narkotika jenis sabu seberat 5 gram (lima gram) tersebut telah terjual 4 gram seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan 1 gram (satu gram) juga sudah dijual namun hasil penjualan dari keuntungan 1 gram (satu gram) Narkotika jenis sabu tersebut uangnya sudah habis untuk keperluan sehari-hari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada ijin dari pihak/pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan untuk terapi atau pengobatan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang menjual dan membeli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum membeli” **telah terpenuhi** ;

Ad.3. Unsur “Narkotika Golongan I” :

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa saksi MIFTAHUL HUDA Bin KADUN dan saksi I Putu Ary Gunanta menerangkan menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Pukul 23. 00 Wita di Rumah Terdakwa Jl.Batu Sahasa 4 Rt.06 Kel.Bontang Kuala

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Bontang Utara Kota Bontang, dalam penangkapan juga dilakukan penggeledahan badan Terdakwa namun tidak diketemukan barang bukti Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dibawa menuju rumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berwarna bening berisi butiran Kristal Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,84 gram, 1 (satu) buah plastic klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah kotak mentos, 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan dibawah tandon air didapur, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam, Uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) ditemukan dalam kamar ditempat tidur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 05221 /NNF/2019 tanggal 24 Mei 2019 yang di tandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si,M.Si, Dra.FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik KOESNADI,M.Si terhadap 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih didapat hasil pengujian sebagai berikut:

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
05221/NNF/2019	(+) positif narkotika	(+) Positif, Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti adalah benar Kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena sabu sabu tersebut termasuk Narkotika Golongan I maka menurut Majelis Hakim unsur ini **telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan timbullah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi sedang terdakwa tersebut adalah sebagai pelakunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri terdakwa, maka kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah sehingga berdasar Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dijatuhi pidana ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dihukum pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan mohon keringanan hukuman sebagai tulang punggung keluarga, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi, menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (*Replik*) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa juga mengajukan tanggapan (*Duplik*) secara lisan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena tidak memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan/atau ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengajarkan, hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, yakni apabila upaya-upaya yang lain tidak berhasil, maka hukum pidana *in casu* pidana penjara merupakan sanksi terakhir apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan telah mengalami perkembangan yakni dari tujuan pembalasan menuju kearah pembinaan agar terdakwa kembali menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakat. Selanjutnya menurut ilmu pengetahuan hukum pidana modern mengajarkan bahwa tujuan pemidanaan antara lain : (a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum demi pengayoman masyarakat, (b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, (c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan (d) membebaskan rasa bersalah pada terpidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk memisahkan terdakwa dengan keluarganya, melainkan untuk menyadarkan terdakwa dalam kesalahannya dan untuk pembinaan baginya agar sebagai generasi penerus bangsa yang mempunyai peranan strategis bagi kehidupan bangsa dikemudian hari akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, mental dan jiwanya akan tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar, berguna bagi dirinya, keluarga dan masyarakat, Bangsa dan Negara sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berwarna bening berisi butiran Kristal yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,84 gram ;
- 1 (satu) buah plastic klip ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah sedotan berujung runcing ;
- 1 (satu) buah kotak mentos ;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam ;

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum karena tidak memiliki nilai ekonomis dan juga memiliki dampak yang berbahaya apabila disalahgunakan tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang maka barang bukti tersebut dimusnahkan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan di pertimbangkan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan-keadaan yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang gencar melakukan pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal, mengakui terus terang perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL AZIZ als AJING Bin IBRAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menjual dan membeli Narkotika Golongan I” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berwarna bening berisi butiran Kristal yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,84 gram ;
 - 1 (satu) buah plastic klip ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah sedotan berujung runcing ;
 - 1 (satu) buah kotak mentos ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital ;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 oleh kami : **PRADITIA DANINDRA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.** dan **RATIH MANNUL IZZATI,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **SUPRIYANTO,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dihadiri oleh **YUNITA LESTARI,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.

PRADITIA DANINDRA,S.H.,M.H.

RATIH MANNUL IZZATI,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

SUPRIYANTO,S.H.